



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, simpul jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang diperlukan tata kelola kelembagaan dan ketentuan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek dalam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Data Non geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
9. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
10. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang berisi satu atau tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.

17. Simpul Jaringan Kabupaten Jombang adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu di Kabupaten Jombang.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
23. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
24. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
26. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang adalah media bagipakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Pembina Data adalah Instansi Vertikal dan/atau Instansi Daerah yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
28. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

29. Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebaran informasi, dan keamanan informasi.
30. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dan materi konten.
31. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
32. Produsen Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN JOMBANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata
 - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Geospasial dan Data Non Geospasial.

Pasal 4

- (1) Jenis data terdiri dari:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data Non Geospasial
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Data Geospasial dasar; dan
 - b. Data Geospasial tematik.
- (3) Data Non Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Data Statistik dasar;
 - b. Data Statistik sektoral; dan
 - c. Data Statistik khusus.

Bagian Kesatu

Standar Data

Pasal 5

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.

- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Standar data geospasial dan data non geospasial dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang terstandarkan tersebut.

Pasal 6

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga
Interoperabilitas Data

Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, Data harus:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d mengacu pada kode referensi dan data induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN JOMBANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Non Geospasial (Statistik) yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data geospasial dan data non geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. Walidata Pendukung Teknis;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Validator Konten dilaksanakan oleh unit kerja pengelola data pada produsen data;
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu data mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - b. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. Membantu walidata dalam membina produsen data.

- (5) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Produsen data
Pasal 15

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas:
- a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang; dan
 - b. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata;
 - c. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal dan Instansi Pusat.

Bagian Kelima
Simpul Jaringan
Pasal 16

Simpul Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Jombang.

BAB V
POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN JOMBANG

Bagian Kesatu
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang terdiri atas:
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang mengenai:

- a. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
 - c. Lokasi pusat data daerah;
 - d. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata dalam penyebarluasan data;
 - e. Praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang;
 - f. Penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang secara teratur; dan
 - g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang terdiri atas:

- a. Perencanaan data;
- b. Pengumpulan data,
- c. Pemeriksaan data;
- d. Penyimpanan data; dan
- e. Penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia tingkat kabupaten jombang; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 23

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dan Validator Konten.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 24

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan Data
Pasal 25

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang kedalam Data Warehouse yang tersimpan di pusat data Daerah.

- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data
Pasal 26

- (1) Walidata melaksanakan Penyebarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis menyebarluaskan membutuhkan integrasi data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Hasil Penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata keseluruhan anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data Produser Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung teknis untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada Publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 28

- (1) Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 30

Pihak Lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang meliputi:

- a. Partisipasi Lembaga Negara;
- b. Partisipasi Badan Hukum Publik;
- c. Partisipasi Masyarakat; dan
- d. Partisipasi Pelaku Usaha.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Jombang.

- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, BUMN, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian dokumen surat pernyataan kerjasama, dan/atau antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tatakelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tatakelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dan bertentangan dengan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 22/E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 29/E

